



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN
IKATAN BELAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan maka perlu meningkatkan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan kesempatan berupa Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara professional, perlu memiliki kompetensi yang berkualitas dalam pengembangan karier sesuai tingkat pendidikan dalam bidang tugasnya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan maka perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedisiplinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5101);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN
BELAJAR DAN IKATAN BELAJAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013 Nomor 12) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) PNS Tugas Belajar dan Mahasiswa/Siswa Ikatan belajar yang tidak menyelesaikan studi dan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa karena kelalaiannya wajib mengembalikan seluruh biaya sebesar yang diterima dari Pemerintah Daerah, kecuali diberhentikan karena gangguan kesehatan permanen.
- (2) PNS dan Mahasiswa/i serta siswa/i yang melanggar ketentuan dalam pasal 11 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu pengembalian dua kali lipat atau 2 x 100 persen dari seluruh biaya pendidikan selama masa tugas belajar.
- (3) PNS Tugas Belajar yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 huruf e dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu pengembalian Lima kali lipat atau 5 x 100 persen dari seluruh biaya pendidikan selama masa tugas belajar dan dilarang membuka praktek profesi sesuai keahlian di dalam wilayah Daerah Manggarai Barat.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 12 Juli 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 11 TAHUN 2018.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN
IKATAN BELAJAR

1. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara optimal, maka diperlukan adanya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional dalam bidang tugasnya.

Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar merupakan bagian dari Pembinaan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Apartur dan Mahasiswa /i, Siswa/i yang berkualitas dan profesional.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka kewenangan untuk melakukan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten menjadi Kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tentang Tugas Belajar, Izin Belajar dan Ikatan Belajar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
TAHUN 2018 NOMOR 197